

**KEWAJIBAN NAFKAH SEORANG AYAH PNS DAN NON
PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)**



Diajukan Oleh:

ANITA YULIA

NIM. 170101062

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KEWAJIBAN NAFKAH SEORANG AYAH PNS DAN NON
PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ANITA YULIA
NIM. 170101062

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, M. HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**KEWAJIBAN NAFKAH SEORANG AYAH PNS DAN NON
PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh Tahun 2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Juni 2021 M
17 Dzulkaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,




Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Anita Yulia
NIM : 170101062
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juni 2021

Yang menyatakan,




Anita Yulia

ABSTRAK

Nama : Anita Yulia
NIM : 170101062
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kewajiban Nafkah Seorang Ayah PNS dan Non PNS terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)
Tanggal Sidang : 28 Juni 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag. M. HI
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Kewajiban, Nafkah Anak, Ayah PNS dan Non PNS*

Penelitian ini dilatarbelakangi dua putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh dan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh penentuan nafkah anak pasca perceraian dibedakan kadar jumlah yang harus diberikan oleh ayah PNS dan non PNS. Namun, kedua putusan ini berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan jumlah ketetapan nafkah anak. Inilah yang menjadi fokus penelitian skripsi ini dengan rumusan masalah ada dua. Pertama; bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS. Kedua; bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap anak pasca perceraian studi putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilihat dari pemecahan masalah terhadap kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penentuan kadar hak nafkah anak yang berbeda dalam dua kasus putusan hakim Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh dan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh ternyata hakim telah mempertimbangkan melalui beberapa Pertimbangan, untuk ayah yang berkedudukan sebagai PNS ditetapkan sesuai dengan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, sedangkan ayah yang non PNS sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dilihat dari kesanggupan si ayah. Kemudian dilihat dari segi hukum Islam yang membedakan jumlah penentuan nafkah anak ternyata sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan penentuan kadar nafkah anak pasca perceraian menurut penulis relevan dengan pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa nafkah memiliki ukuran tertentu. Bagi orang yang berkelebihan besarnya adalah dua *mud* bagi orang yang menengah besarnya adalah satu setengah *mud* dan bagi orang susah besarnya adalah satu *mud*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillahil'alamin penulis panjatkan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Kewajiban Nafkah Seorang Ayah PNS Dan Non PNS terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2019)”. Tidak lupa shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebaga seorang mahasiswi dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terima kasih saya kepada :

1. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag. M. HI, sebagai pembimbing I yang slalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada ibu Nahara Eriyanti, M.H, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Aulil Amri, S.HI., M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada ibu Dra. Soraya Devy, M.Ag, sebagai penasehat akademik dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Iman Sujahri dan ibunda Sriwahdaniah yang telah memberi motivasi dan cucuran air mata yang telah menghantarkan ananda sebesar-besarnya cita-cita, dan adik ananda satu-satunya yang sangat penulis sayangi Ana Mutia, serta kepada kakek M. Ali dan nenek tercinta Rahimah dan seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang selalu mendo'akan, memberikan bantuan dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Dan tidak lupa pula kepada saudara Uswatun Hasanah, Annisa Purnama Edwar, Suci Hajariah, Wiwin Empati, yang telah banyak membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini. Kepada sahabat rumah Okta Listia, Felia Yuhasni yang slalu memberi semangat serta motivasi dan kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi Indah Fajarna, Aura Syattaria Islami Sinaga, Safira Purnama Sari. Serta teman-teman yang seperjuangan Hukum Keluarga leting 17 dan seluruh teman/adik/kakak/ mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT, serta juga kepada para pembaca semua. Maka kepada kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya berdo'a memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 15 April 2021
Penulis

Anita Yulia



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------|------|--------------------|--------------------------|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan | ط | tā' | T | Te (dengan titik dibawa) |
| ب | Bā' | b | b | ظ | za | z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ت | Tā' | t | t | ع | 'ain | ' | Koma terbalik (diatas) |
| ث | Śa | ś | s (dengan titik diatas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | j | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | h (dengan titik dibawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | d | d | ل | Lām | L | El |
| ذ | Žāl | ž | Z (dengan titik diatas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | z | Zet | و | Waw | W | We |
| س | Sīn | e | e | ه | Hā' | H | Ha |

| | | | | | | | |
|---|------|----|---------------------------|---|--------|---|----------|
| س | Syīn | Sy | s Dan y | ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | s (dengan titik di-bawah) | ي | Yā’ | Y | Ye |
| ظ | Ḍād | ḍ | d (dengan titik di-bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | i | I |
| اُ | <i>dammah</i> | u | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf | Gabungan Huruf | Nama |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| اِي... | <i>fathah dan yā’</i> | ai | a dan i |
| اُو... | <i>fathah dan wāw</i> | au | a dan u |

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... إ... أ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي... ع... | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و... ؤ... | <i>ḍammah dan wāw</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Ta' *marbūṭah* hidup

Ta' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

طَاحَةٌ - *talhah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *al-birr*

الرَّبُّ - *rabbānā*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan didepan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-khalīl/Ibrāhīmul-Khalīl*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 59 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian | 60 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Pendekatan penelitian | 13 |
| 2. Jenis penelitian | 14 |
| 3. Sumber data | 14 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 15 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 15 |
| 6. Teknik analisis data | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB DUA KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN | 18 |
| A. Pengertian Nafkah Anak | 18 |
| B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak | 20 |
| C. Syarat-Syarat Nafkah Anak | 27 |
| D. Kadar Penentuan Nafkah Anak | 30 |
| | |
| BAB TIGA ANALISIS KEWAJIBAN SEORANG AYAH PNS DAN NON PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN . | 35 |
| A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh | 35 |
| B. Pertimbangan Hakim terhadap Penentuan Hukum dalam Penetapan Nafkah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019 | 39 |
| C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Penetapan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang Nafkah Anak PNS dan Non PNS Pasca Perceraian | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Tahun 2019..... | 48 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 58 |
| LAMPIRAN | 59 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membedakan kadar nafkah anak seorang ayah PNS dan non PNS yang akan diberikan kepada anak pasca perceraian. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam penetapan hak anak dilakukan sesuai dengan tingkat kesanggupan siayah bagi kaum muslim tidak ada ketetapan jumlah yang akan diberikan kepada anak. Sebagaimana dijelaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian itu dilakukan oleh ayah, dan bagi anak perempuan sekurang-kurangnya sampai umur 21 tahun atau setelah menikah.¹

Seharusnya penetapan kadar nafkah anak tidak dibedakan antara ayah PNS dengan non PNS dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Karena, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketetapan tentang Penentuan yang membedakan antara ayah PNS dan non PNS. Sebagaimana ketetapan tersebut menciptakan paradigma antara putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Maka, tidak patut bahwa penentuan tersebut dibedakan kadar jumlah yang harus diberikan oleh ayah terhadap anak.

Pada kenyataannya dalam kehidupan sekarang masyarakat yang berprofesi sebagai non PNS justru memiliki penghasilan yang cukup besar, melebihi dari penghasilan seorang ayah PNS. Sedangkan pada prakteknya putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan bahwa pemberian nafkah anak pasca perceraian seorang ayah PNS lebih besar ketetapannya dibandingkan ayah non PNS. Hal ini dapat menjadi sorotan negatif bagi kalangan masyarakat, dimana masyarakat akan menyepelkan tentang kewajiban ayah terhadap anak

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 31.

pasca perceraian Masyarakat menganggap bahwa sebanyak apapun pendapatan rezeki yang dimiliki oleh ayah jika berprofesi sebagai non PNS dia tidak banyak dibebankan hak nafkah terhadap anak, dan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS merasa tidak adil dalam penetapan hak nafkah anak.

Dalam Alquran sangat jelas diterangkan bahwa kewajiban ayah setelah bercerai adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Akan tetapi, tidak ditentukan jumlah yang harus diberikan oleh ayah kepada anak karena khawatir si anak akan boros jika diberikan lebih dari kebutuhannya. Dasar hukum pemberian nafkah terhadap anak terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 233, sebagaimana bunyinya yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).²

Sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ketiga akibat perceraian dalam pasal 156 huruf d: menyebutkan bahwa semua biaya *Hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dia dapat mengurus diri sendiri yaitu sampai berumur 21 tahun.³

Dalam beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, ada beberapa konteks kasus yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh di tahun 2019. Maka untuk riset penelitian, penulis membatasi peninjauan putusan dengan hanya mengambil putusan perkara perdata ditahun 2019. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 MS. Aceh, keadaan perkara tingkat banding pada perkara perdata Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menerima perkara perdata banding sejumlah 123 perkara dari seluruh satuan kerja Kabupaten/kota

² Maharati Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*, (Jakarta : Lentera Islam, 2020), hlm. 12.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 2 ed. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 21.

se Aceh dan telah menyelesaikan perkara 100% atau sebanyak 123 perkara. Sehingga untuk tahun 2019 tidak ada sisa perkara, maka dari sekian putusan kasus di Mahkamah Syar'iyah Aceh penulis hanya mengambil 2 putusan kasus untuk di kaji.⁴

Isi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Hakim MS.Aceh berupa permohonan perkara cerai talak tingkat banding, istri dan suami yang berkedudukan sebagai PNS. Putusan ditingkat pertama yang sebelumnya diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mana permohonan pemohon telah dikabulkan beberapa poin gugatan oleh hakim terhadap gugatan istri, diantaranya gugatan terhadap nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan hak nafkah anak.⁵ Hasil putusan tersebut hakim telah mengabulkan beberapa poin permohonan, diantaranya tentang hak nafkah anak. Hakim telah menghukum pemohon untuk memberikan hak nafkah anak-anaknya pasca perceraian minimal 1/3 dari gaji pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Selanjutnya dalam perkara cerai talak tingkat banding dalam putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh, ayah non PNS yang bekerja sebagai sopir mobil L300 dan usahan boat penangkapan ikan. Permohonan gugatan penggugat (istri) terhadap suami karena terus menerus terjadi perselisihan dan mereka telah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan suami telah menikah lagi bahkan sudah dikaruniai anak. Penggugat telah menggugat beberapa permohonan yang digugat oleh istrinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya kuliah anak nomor 4 sebanyak 1 juta perbulannya sampai anak tersebut selesai kuliah.⁶ Hasil dari putusan MS.Aceh penentuan nafkah anak hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum tergugat (ayah) untuk

⁴ Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Aceh*, (Banda Aceh), Diakses Melalui: <https://drive.google.com/file/d/12mQmGh9-46n26Ehcuuw7zbz0SuRAVSam/view>, hlm. 12.

⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh

⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh.

memenuhi permohonan penggugat untuk membayar biaya kuliah anak nomor 4 sebanyak 1 juta perbulannya sampai anak tersebut selesai kuliah.

Selanjutnya kewajiban ayah yang dijelaskan dalam Intruksi Presiden tentang nafkah terdapat dalam KHI. Dimana, Pengaturan nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dan dalam pasal 105 KHI apabila terjadi perceraian antara suami dan istri:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷

Dari kedua putusan perkara yang membedakan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian putusan MS.Aceh tahun 2019 diatas, penelitian yang penulis kaji lebih fokus kepada alasan hakim menetapkan perbedaan dari dua putusan tentang kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS dalam ketentuan penetapan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian skripsi dengan judul "*kewajiban Seorang Ayah PNS dan Non PNS terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)*".

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan paparan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019 tersebut. Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang ingin dikaji, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap anak pasca perceraian studi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap anak pasca perceraian studi putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap anak pasca perceraian studi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan putusan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap anak pasca perceraian studi putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian, dikarenakan banyak permasalahan yang berbeda maksud yang diinginkan penulis. Maka, dari istilah-istilah tersebut sehingga sesuai dengan arah yang dimaksud. Antara lain sebagai berikut:

1. Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Non PNS adalah orang yang mempunyai bakat atau usaha sendiri diberbagai bidang menurut kemampuan sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap (gaji) karena tidak mempunyai wewenang jabatan dalam suatu negeri.

Dalam pengertian lain non Pegawai Negeri Sipil itu biasa disingkat dengan nama lain PPPK yaitu tenaga kerja yang terikat kepada instansi, yang bekerja sesuai kontrak antara seseorang dengan instansi dan dia bukan tenaga kerja yang diangkat oleh pemerintah.⁸

2. Anak

Anak adalah makhluk sosial yang dititipkan Allah kepada manusia untuk dirawat dan disayangi. termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, karena mereka adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Dalam arti sempit dikatakan anak sebagai keturunan manusia namun dalam arti luas adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah melalui jalur pernikahan.⁹

Dalam artian lain, anak adalah pihak yang menjadi korban dalam suatu hubungan keluarga yang telah bercerai, maka dalam hal ini anak perlu ada perlindungan dari pihak hukum untuk kelanjutan masa depannya, yaitu dengan memberikan keadilan hak nafkah kepadanya.

3. Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tertinggi yang dikhususkan bagi ibu kota Provinsi Aceh yang bertugas untuk menegakkan kekuasaan sesuai dengan hukum-hukum Islam, yang bertugas memeriksa, mengadili pelanggaran dan memutuskan perkara. Dalam bahasa sendiri

⁸ Sumiyati, *Kedudukan Hukum Dosen Tetap Non-PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Menurut Perundang-undangan di Indonesia*. (Jurnal Sigma-Mu) Vol. 11 No. 1 UP MKU Politeknik Negeri Bandung (2019). Diakses Melalui DOI: <http://dx.doi.org/10.35313/sigmamu.v11i2>. Maret 2019.

⁹ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 43.

Mahkamah Syar'iyah Aceh disebut sebagai pengadilan penegak syariah yang menegakkan hukum dan keadilan yang mana lembaga ini adalah lembaga yang dikhususkan di Aceh.¹⁰

Sedangkan menurut perundang-undangan yaitu Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam pada pasal 2 ayat 1 disebut bahwa lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini bertugas untuk melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek peneliti penulis dengan peneliti yang lain agar terhindar dari duplikatif data. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa karya ilmiah skripsi yang membahas tentang "*kewajiban Seorang Ayah PNS dan Non PNS terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)*". Namun karya ilmiah skripsi tersebut memiliki masalah yang berbeda dalam penelitian yang akan dikaji.

Skripsi yang di tulis oleh Teuku Darul Ilmy TS dengan judul skripsi "*Nafkah Anak Oleh PNS (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No: 75/pdt.G/2011/MS.BNA)*" yang menjelaskan tentang hakim MS.BNA telah menolak gugatan perkara No: 75/pdt.G/2011/MS.BNA", alasannya karena hakim telah menilai bahwa suami yang berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi *hadanah* anak, dia telah memberikan upah *hadanah* berupa sebuah kios milik ayah tersebut dan berupa sejumlah uang yang ayah tersebut dan berupa sejumlah

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 203.

¹¹ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2008, hlm. 88.

uang yang diterima oleh penggugat dengan anak-anaknya hasil dari penggadaian sawah setiap tahunnya.¹²

Skripsi yang dilakukan oleh Doni Muliadi dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor O233/Pdt.G/2017/Ms.MBO)*”.¹³ Dalam penelitian ini mengkaji tentang apa dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dan bagaimana penetapan nafkah tersebut dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih kepada bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS dalam perbedaan penetapan hak nafkah anak pasca perceraian. Persamaan kajian dengan penulis iyalah sama-sama mengkaji tentang hak nafkah anak.

Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Hamid Abdul Azis dengan judul “*Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slamet Tahun 2015)*”.¹⁴ Tentang kewajiban ayah setelah perceraian, apa alasan terjadi perceraian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di pengadilan. pengumpulan data melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, Undang-Undang serta aturan-aturan lainnya. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis adalah penulis lebih kepada pendapat hakim tentang perbedaan penetapan hak nafkah anak pasca perceraian. Persamaan

¹² Teuku Darul Ilmy TS, “*Nafkah Anak oleh PNS (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No: 75/pdt.G/2011/MS.BNA)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.

¹³ Doni Muliadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor O233/Pdt.G/2017/Ms.MBO)*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

¹⁴ Muhammad Hamid Abdul Azis, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

dengan penelitian penulis iyalah sama-sama mengkaji tentang kewajiban ayah pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Zakki Fikri Khairuna dengan judul "*Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*".¹⁵ Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara, upaya hukum terhadap nafkah anak yang tidak dilaksanakan, dan tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim MS.Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis adalah penulis lebih kepada bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS dalam perbedaan penetapan hak nafkah anak pasca perceraian. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan, jenis penelitian ini kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama meneliti tentang nafkah anak.

Skripsi Arisnawati dengan judul "*Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Iman Syafi'i mengenai masalah ini. penulis menggunakan metode deskriptif- komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari kajian yang dilakukan ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila adanya perceraian maka anak setelah umur 7 tahun ibu dan neneknya lebih berhak mengurusnya sampai dia haid atau usia remaja, namun setelah ia dewasa ia lebih membutuhkan pengawasan, maka ayahnya lebih mampu untuk mengurusnya, begitu juga anak laki-laki sebelum baliq ibu yang lebih berhak mengasuhnya, namun setelah baliq pengasuhan berpindah kepada ayah Sementara Mazhab

¹⁵ Zakki Fikri Khairuna, *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah, (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2017 M / 1438 H.*

Syafi'i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadanahnya.¹⁶

Artikel yang dilakukan oleh Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana yang berjudul "*Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)*".¹⁷ Dari latar belakang penulis perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini mencakup tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian. Untuk memecahkan masalah penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *library research*. Persamaan dalam peneliti ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang nafkah Sedangkan penulis Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih kepada bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam beberapa putusan tentang kewajiban seorang ayah PNS dan non-PNS dalam perbedaan penetapan hak nafkah anak pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amelia dengan judul "*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*".¹⁸ Dalam penelitian ini membahas masalah implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Giriklopomulyo Kec Sekampung Kab Lampung Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. dan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field*

¹⁶ Arisnawati, *Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)* (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017 M/1438 H.

¹⁷ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt,G/2019/Ms. Aceh)*, (Jurnal El-Usrah), Vol. 2, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda-Aceh, Januari-Juni 2019.

¹⁸ Luluk Amelia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Tahun 1440 H / 2019 M.

Research) dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih kepada alasan pertimbangan putusan hakim dalam perbedaan penetapan hak nafkah anak, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang hak nafkah anak.

Artikel yang dilakukan oleh Heti Kurnaini dengan judul jurnal "*Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong*".¹⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Hamid Sarong tentang ayah wajib mencukupi kebutuhan anak-anaknya apabila mereka memerlukannya. Apabila ayah dalam keadaan miskin atau penghasilannya tidak mencukupi kewajiban tidak menjadi gugur, Apabila ibu miskin juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek. Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih kepada pertimbangan hakim tentang penentuan hak nafkah anak, persamaannya sama-sama menelaah tentang kewajiban ayah kepada anak.

Artikel yang ditulis oleh Betra Sarianti dengan Judul "*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan ayah untuk memberikan hak nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan menggunakan teknik radom yang didasarkan atas purposive sampling, data yang dikumpulkan diambil dari perpustakaan dan wawancara hakim di Pengadilan Agama Bengkulu dan LKBH UMB. Maka penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran ayah sangat rendah terhadap pemberian hak nafkah jika ada, akan tetapi tidak sesuai dengan putusan pengadilan pengadilan.²⁰

¹⁹ Heti Kurnaini, *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong*, (Jurnal Petita), Vol 2, No.1, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2017, Diakses Melalui DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>, Tanggal 4 April 2017.

²⁰ Betra Sarianti, "*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*". (Jurnal) Penelitian Hukum Vol. 27, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Fatkurrohman dengan judul *“Tanggung Jawa Orang Tua terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak dengan menelaah surat Lukman ayat 13. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara menerangkan hubungan (*munasabah*) antara satu ayat dengan ayat yang lain dilanjutkan dengan menjelaskan sebab turunya ayat (*asbabun nuzul*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dalam mendidik anaknya sesuai dalam Alquran surat Lukman ayat 13. Berdasarkan 3 pendapat yang telah dipaparkan salah satunya dari Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa orang tua dalam mendidik anaknya 1. Memberikan pemahaman tauhid menjauhkan perbuatan zalim 2. mendidik menggunakan penyampaian dengan kata yang mengandung kasih sayang, 3. keteladanan orang tua.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Neli Rosita dengan judul *“Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumyyiz Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)”*. dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berhak mengasuh anak dengan baik sebelum dia *mumayyiz* dalam hukum Islam secara jelas. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh anak. Hasil dari penelitian ini keputusan majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah, menurut peneliti putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun didalam konsep Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti

Bengkulu (2018). Diakses melalui DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>, 2 Agustus 2018.

²¹ Muhammad Fatkurrochman, *“Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak (Telaah pendapat Surat Lukman ayat 13)”*. (Skripsi) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017.

tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh.²²

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan penulis kaji, persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hak nafkah anak, kajian yang berbeda yaitu permasalahan objek dalam penelitiannya. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kedalam “*Kewajiban Seorang Ayah PNS dan Non PNS terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2019)*”. Maka penulis meneliti apa yang belum pernah peneliti lain kaji.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode sangat diperlukan sebagai pegangan untuk mencapai keberhasilan sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun pengertian metode penelitian itu sendiri adalah suatu cara memecahkan sebuah masalah yang keliru yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan.²³ Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku dan menghasilkan penelitian yang sempurna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian harus menggunakan beberapa pendekatan untuk mengali informasi agar mendapat jawaban-jawaban bagi peneliti. Maka, untuk penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilihat dari pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam putusan pengadilan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar

²² Neli Rosita “*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)*”. (Skripsi), Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1.

terbaik terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga mempertimbangkan hal-hal yang patut dijadikan landasan dalam penetapan hukum.²⁴

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang mendefinisikan sebagai pendekatan penelusuran yang memahami suatu permasalahannya.²⁵ Memahami gejala-gejala yang ada dan bersifat *grounded* atau berpihak sesuai dengan kenyataan dari kejadian sebenarnya.²⁶

Kualitatif yaitu suatu tujuan untuk mengungkapkan masalah, peristiwa dan keadaanya, dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang membedakan suatu penetapan putusan mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan lalu ditalaah untuk memperoleh gambaran terhadap dampak suatu ukuran norma-norma dalam suatu aturan atau praktik hukum, yang berkaitan dengan kewajiban nafkah seorang ayah PNS dan non PNS pasca perceraian (studi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019).

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data pokok, atau data yang diperoleh dari sumber pertamanya atau hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93–94.

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo 2010), hlm. 7.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 20-21.

data primer merupakan bahan hukum bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, maka peneliti memperoleh dari catatan resmi berupa putusan-putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh dengan putusan nomor 70/Pdt.G/MS.Aceh.²⁷

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar ulama.²⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan untuk peninjauan perbandingan hukum guna memperoleh landasan teori yang bersumber dari Alquran, hadist, buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang sesuai dengan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang pustaka, baik meliputi buku, kamus, atau jurnal hukum. Peneliti juga menggunakan dokumentasi resmi yang tertulis berupa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk data perbandingan dalam penelitian ini.²⁹

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas data menurut Subroto (1992:34), secara umum adalah data yang yang ditulis harus memenuhi syaratnya yaitu syarat-syarat keaslian

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 140.

²⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), hlm. 68.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141.

(validitas) data. Dan penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan, sehingga menghasilkan data yang dikumpulkan benar-benar terdapat secara *real* (valid) dan alami. Dalam hal data *real* (valid) yang penulis gunakan sehingga menghasilkan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.³⁰

6. Teknik analisis data

Analisis data sebagai bagian dari isi penelitian di samping penyajian data yang menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada saat ini, berdasarkan realita gambaran dilapangan. Dalam analisis data sering kali peneliti menggunakan kutipan-kutipan dari hasil penelitian terdahulu atau kutipan pendapat ahli buku-buku, sebagai upaya mempertajam analisis yang dikerjakan.³¹

Semua data diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mencakup fakta-fakta atau keterangan-keterangan dari dokumentasi resmi. Sehingga semua data dikumpulkan dan disusun kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori kemudian dilakukan penafsiran-penafsiran yang terjadi untuk dapat diambil kesimpulan. Menganalisa adalah suatu bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan menganalisis data yang sudah didapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Kemudian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2019.

³⁰ *Ibid*, hlm. 68.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 82.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memberi gambaran umum dan memudahkan pembahasan didalamnya penulis menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk beberapa bab yaitu:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua ketentuan umum yang membahas tentang pengertian nafkah anak, dasar hukum kewajiban nafkah anak, syarat-syarat nafkah anak, kadar penentuan nafkah anak.

Bab tiga berisi gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Aceh, pertimbangan hakim terhadap penentuan hukum dalam penetapan nafkah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019, tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang nafkah anak PNS dan non PNS pasca perceraian tahun 2019.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran yang berupa kritikan yang berguna bagi penulis.



BAB DUA

KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa, *an-nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah*; kata kerja yang dibedakan (*mashdar*) *al-infifaq*, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Tuhan. Nafkah dibagi dua, Pertama; memperiotaskan nafkah untuk diri sendiri. Sabda nabi, “mulailah dari diri sendiri kemudian orang sekitarmu”. Kedua; bernafkah kepada orang lain. Poin ini disebabkan oleh tiga faktor:

- 1) Hubungan pernikahan,
- 2) Hubungan kerabat dan
- 3) Hubungan kepemilikan. Diantaranya kewajiban memberikan makan kepada hewan ternak. Ini semua mengacu pada firman Allah, “kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (QS. Al-Baqarah [2]:233).³²

Menurut Moh Ali Wafa, nafkah merupakan segala sesuatu hak yang harus dipenuhi oleh suami dalam keluarga yang terdiri dari nafkah istri dan nafkah anak. Suami wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan belanja maupun pakaian. Karena, semua kebutuhan dalam rumah tangga diberikan dari penghasilan suami. Nafkah bukan sebuah tuntutan dari istri akan tetapi itu adalah suatu keharusan yang timbul dengan sendirinya, hal ini adalah bentuk tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi semua keperluan dalam rumah tangga.³³

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2008), hlm. 41.

³³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 94.

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadanah*, yang dimaksud dengan *hadanah* atau *kaffalah* dalam pengertian sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.³⁴

Pengertian *hadanah* menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Hadanah* adalah berupa suatu penyerahan tanggung jawab untuk mengasuh anak bagi kedua orang tua yang diantaranya lebih mampu untuk memelihara, atau sebaliknya penyerahan mengasuh anak bagi orang tua yang belum mampu sekaligus anak yang belum cakap dalam hal mengurus dirinya.³⁵

Kemudian pengertian nafkah dijabarkan oleh Tihami dan Sohari Sahrani, nafkah adalah kebutuhan anak yang dibebankan kepada ayah untuk diberikan nafkah kepadanya sampai ia kawin, maka dia bertanggung jawab atas kewajiban nafkah kepada anaknya. Kecuali apabila anak tersebut telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya sendiri.³⁶

Dalam tatanan hukum Nasional Indonesia, ada tiga istilah yang berkenaan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dalam Undang-Undang perkawinan menggunakan dua istilah yakni memelihara anak dan pengasuhan. Istilah memelihara dan penguasa anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 menyebutkan bahwa ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu, dan dalam memelihara baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan didik anak-anaknya, semata-mata

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 329.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Terj Abdurrahman), (Selangor: Gema Darul Fikr, 2000), hlm. 717.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 4 ed, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 170.

berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengemukakan pengertian nafkah adalah suatu bentuk prasarana kebutuhan sehari-hari bagi anaknya, kewajiban ini tidak bisa dihapuskan karena nafkah adalah bentuk tanggung jawab yang mutlak untuk dipenuhi oleh ayah. Namun apabila terjadi perceraian antara istri dan suami, maka suami juga dibebankan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang setara dengan penghasilan ayah. Apabila kewajiban tersebut diabaikan maka perlu ada tindakan hukum yang mengikat, hal itu dilakukan supaya keadaan anak-anaknya memiliki kelangsungan hidup yang terarah bagi masa depan. Meski tidak dirasakan kebahagiaan keluarga yang utuh. Namun, kebutuhan hidupnya telah ada jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa pengertian *pertama*: nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah terhadap anak untuk menopang kebutuhan sehari-harinya, sekalipun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Namun, hak tersebut tidak akan gugur dan diberikan semampunya saja. *Kedua*: nafkah juga diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dari ayah kandungnya.

B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak

Apabila adanya ikatan pernikahan kemudian kedua belah pihak telah berpisah dan mereka telah mempunyai anak, maka akan timbul masalah siapakah yang berhak atas tanggungan kehidupan anak. Dan akan sulit ketika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Bila terjadi perselisihan mengenai pengawasan anak maka pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut

³⁷ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet; 1, (Jakarta:Yarsif Watampone, 2005), hlm. 36

pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut.³⁸ Kewajiban nafkah anak atas ayah ditetapkan berdasarkan Alquran dan sunnah, orang tuanya lebih berhak dinafkahi daripada anak-anak. Nafkah terhadap kedua orang tua dan anak-anak tidak wajib kecuali jika mereka fakir menurut Imam Syafi'i. Ulama fikih lain mewajibkan menafkahi mereka dalam kondisi sulit, meskipun mereka tidak lemah.³⁹

Dalam hukum Islam, dasar hukum nafkah telah ditentukan didalam Alquran sebagaimana dikatakan bahwa kewajiban nafkah anak dari ayah tidak akan pernah luput dari tanggung jawabnya. Namun hak nafkah anak tersebut tidak dibebankan jumlah besarnya yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Sehingga tidak menimbulkan kegelisahan bagi orang tua yang tidak memiliki harta.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma’ruf.” (Al-Baqarah [233] : 37).⁴⁰

Maka dalam firman Allah telah disebutkan bahwa ayah harus menanggung nafkah anak-anaknya karena mereka berasal dari darah dagingnya sendiri, Kewajibannya ialah memenuhi makan dan pakaian anak-anaknya, agar keturunannya tidak seperti anak-anak yang terlantar yang tidak memiliki orang tua. Sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut, anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, yaitu keturunannya sendiri, kemudian cucu dan seterusnya kebawah.⁴¹

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 192.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Diterj. Misbah), (Jakarta Selatan: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 437.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 166.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid*, Jilid 10, Cet; 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 136-137.

Dari Aisyah bahwa Hindun Bin Utbah istri Abu Sufyan, pernah menuturkan kepada Rasulullah ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya.” Lalu beliau bersabda, “Ambillah sebagian hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” *Muttafaquun Alaih*.⁴² Artinya, ambil sesuai dengan standar nafkah orang lain yang sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan keadaan suami, tanpa berlebihan dan kekurangan. Selain itu, hadist tersebut juga memuat dalil yang menunjukkan kewajiban seorang bapak memberikan nafkah kepada anak-anaknya.⁴³

Imam Al-Baghawi juga menyebutkan, orang yang dalam keadaan hidup mudah, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dalam kesulitan yang tiada henti-hentinya (tidak mampu), baik itu orang tua maupun anak-anaknya. Tetapi tidak ada kewajiban baginya memberikan nafkah kepada orang yang hidup dalam kemudahan atau dalam keadaan sehat lagi kuat yang dipastikan bisa mencari nafkah sendiri. Demikianlah pendapat Syafi’i. Seluruh ahli fiqih mewajibkan memberi nafkah kepada mereka ketika mereka dalam kesulitan tanpa memberikan syarat waktu, dan tidak ada keharusan memberikan nafkah kepada selain isteri dan anak dan memberi nafkah kepada kaum kerabat itu dengan menggunakan takaran “secukupnya” dan tidak menjadi utang jika dibayarkan. Jika ada orang tua yang hidup susah dan ingin menikah, maka anak-anaknya yang hidup dalam kemudahan harus ikut membantu menjaga kesuciannya, dengan menyediakannya mahar atau yang lainnya sehingga ia dapat menikah. Diriwayatkan dari Amr Bin Syu’aib, dari ayahnya dan kakeknya, bahwa “sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedang orang tuaku juga

⁴² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 446-447.

⁴³ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, (Surakarta: Media Zikir, 2015), hlm. 413.

memerlukan hartaku itu”, maka beliau berkata, “ kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil usaha kalian yang baik, makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian”.⁴⁴

Rasulullah membolehkan mengambil harta suami bukan berarti istri dan anaknya untuk berfoya-foya melainkan untuk memenuhi makan minum serta kebutuhan lainnya bagi istri dan keturunannya. Telah dijelaskan dalam Alquran Surat At-Thalaaq: 7 mengenai kewajiban nafkah, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaaq : [7] : 558).⁴⁵

Allah telah menetapkan setiap rezeki umat-umatnya maka sebagai orangtua yang bertanggung jawab hendaklah menyisihkan sebagian hartanya untuk kehidupan anak-anaknya sehari-hari. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kita kemudahan. Maka dari itu hendaklah para orang tua memberikan sebagian hartanya dari hak-hak yang telah ditetapkan untuk anak.

Dalam ikatan perkawinan bila dikarunia anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri, melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keturunannya. Kewajiban dimaksud diatur dalam pasal 45 s/d 49 UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁶ Maka semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat...*, hlm. 448.

⁴⁵ Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 422.

⁴⁶ Andi Nuzul, *Hukum Perdata dalam Berbagai Aspek Pengembangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 43.

sendiri (21 tahun). bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama berhak memberikan keputusannya.⁴⁷

Adapun kewajiban mantan suami (atau orang tua) memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁸

Seperti halnya dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam bab x tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 Undang-Undang menentukan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁴⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83.

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbrara, 2017), hlm.13-14.

- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁴⁹

Selanjutnya dalam Intruksi Presiden tentang nafkah terdapat dalam KHI, dimana Pengaturan nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c). Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁰

Pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa: semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁵¹

- Dan dalam pasal 105 KHI apabila terjadi perceraian antara suami dan istri:
- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam pasal 136 ayat (2) selama berlangsungnya gugatan perceraian permohonan penggugat dan tergugat, pengadilan agama dapat: butir a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Adapun konsekuensi dari akibat perceraian juga terdapat dalam bab XVII dalam pasal 149

⁴⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2004), hlm. 196.

⁵⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 25.

⁵¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 353.

menyebutkan bahwa: bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; huruf d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya dalam pasal 156 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: butir b). Anak yang udah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya, c). Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula; d). Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d), dan butir f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biayah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵² Ketentuan KHI tersebut, jelas bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.⁵³

Dalam beberapa landasan hukum diatas sangat jelas diterangkan bahwa kewajiban orang tua tidak akan pernah terputuskan dan kewajiban orang tua menjaga keturunan dengan sebaik-baik mungkin, meskipun kedua orang tua telah berpisah. Namun, hak dan tanggung jawab tetap terikat antara orang tua dan anak-anaknya. Adapun tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian itu tetap atas tanggungan ayah, sampai anak-anaknya melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam beberapa landasan hukum baik

⁵² *Ibid*, hlm. 354-370.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

dalam hukum Islam yaitu dilandasi dengan ayat suci Alquran dan hadist maupun dalam perundang-undangan.

C. Syarat-Syarat Nafkah Anak

Adapun syarat-syarat umum untuk laki-laki dan perempuan yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki ataupun perempuan ditetapkan

Beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh, anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *madhin* untuk orang lain. Karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
- b. Berakal, orang gila atau idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karera sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus *hadanah* anak. Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurusnya.
- d. Memiliki sifat amanah, orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak, yang termasuk kedalam katagori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram. Akan tetapi Ibnu Abidin menjelaskan kefakiran yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus *hadanah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama sianak belum mencapai usia mampu

memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak sianak. Hal ini harus dilakukan karena sang ibu tidak amanah.

Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus *hadanah* anak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan tempatnya anak dan lingkungannya kondusif, orang yang rumahnya jadi tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak berhak mengurus *hadanah* anak, atau lingkungan rumah yang membahayakan semisal ada perempuan cantik yang lewat ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga takut keamanan harta anak yang dipelihara, baik dari pencuri maupun *ghashab*.

- e. Orang yang mengurus *hadanah* anak disyaratkan harus beragama Islam menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, orang kafir tidak berhak mengurus *hadanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non-muslim Kitabiyah atau Ghairu Kitabiyah boleh menjadi *hadanah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.

Rasulullah Saw. Sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik, dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah Saw. Berdoa, “ ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya”. Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.⁵⁴

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Diterj oleh Abdul Hayyie Al-Kattani), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66-67.

Adapun kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak memerlukan syarat-syarat, antara lain:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masuk kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapat pekerjaan atau perempuan.
- b. Ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.⁵⁵
- c. Anak masih dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.⁵⁶

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baliqh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Bagi anak perempuan kewajiban ayah memberi nafkah sampai ia kawin, apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada tidak menjadi gugur.⁵⁷

Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang berkewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anak itu, ibu berhak menagih ayah

⁵⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 208.

⁵⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis fi Ahkma al-Usra Al-Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 625.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 209.

untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini sangat janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang. Apabila ibu tidak sanggup menafkahi anaknya maka nafkah dibebankan kepada kakek (bapak ayah). Sebab, kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikian menurut jumhur fukaha.⁵⁸

D. Kadar Penentuan Nafkah Anak

Ukuran dalam penentuan hak nafkah anak pasca perceraian tentu banyak perbedaan pendapat baik menurut pendapat para ulama atau dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, adanya perbedaan tersebut bukan berarti bisa menjadi suatu hambatan dalam mengambil suatu keputusan hukum.

Rasulullah Saw bersabda :”kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan tergelincir kecuali setelah ditanya empat perkara, tentang usianya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana ia menginfakkannya, dan tentang badannya untuk apa digunakan”. (HR At-Tirmizi). Setiap makanan yang diberikan kepada anak, sumbernya harus halal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw kepada Sa’ad bin Abu Waqqashra, “makanlah makanan yang halal dan baik, pasti doamu akan dikabulkannya”. Hasil yang didapatkan dari makanan yang halal, perkembangan anak pun menjadi ideal, jauh dari sikap berlebihan dan eksrem.⁵⁹

Beberapa pendapat tentang kadar penentuan nafkah terhadap anak yaitu:

1) Pendapat Para Ulama

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 170-171.

⁵⁹ Ahmad Haikal, dan Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 134-135.

Para ulama telah mewajibkan mengenai masalah pemberian nafkah kepada anak, tetapi masing-masing ulama berbeda pendapat dalam penentuan kadar penentuannya.⁶⁰ mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah atau ongkos *hadanah* diambil dari harta anak yang diasuh, namun jika ia tidak memiliki harta maka nafkahnya dibebankan kepada ayah si anak tersebut atau kepada orang yang wajib menafkahninya. Nafkah ini menjadi wajib karena sebab kelangsungan hidup dan penjagaan terhadap anak dari kekurangan. Jika nafkah *hadanah* itu wajib maka tidak dianggap utang dan tidak gugur meski sudah lewat masanya atau dengan wafatnya orang yang dibebani nafkah. Ulama Malikiyah dalam berpendapat yang *masyhur* mengatakan bahwa nafkah untuk tempat tinggal *hadanah* dan anak-anak yang diasuh ditanggung oleh ayah mereka.⁶¹

Berkenaan dengan nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak memiliki ukuran tertentu menurut syariat, dan hal itu dikembalikan pada keadaan suami dan keadaan istri, hal itu tentu berbeda-beda sesuai dengan tempat, zaman dan keadaan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah memiliki ukuran tertentu. Bagi orang yang berkelebihan besarnya adalah dua *mud* bagi orang yang menengah besarnya adalah satu setengah *mud* dan bagi orang susah besarnya adalah satu *mud*. Sebab *ikhtilaf*, adanya ketidakjelasan arti nafkah dalam masalah ini, apakah diartikan seperti makan (pangan) dalam kafarat ataukah memberi pakaian (sandang) yaitu karena ulama berpendapat bahwa urusan memberi sandang tidak terbatas sedangkan urusan memberi pangan terbatas.⁶²

⁶⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraqi*, Juz. 2, (Semarang: CV Toha Putra, 1992), hlm. 239.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10...*, hlm. 74.

⁶² Fuad Syaifudin Nur, *BIDAYATUL MUJTAHID Wa Nihayatul Muqtashid; Fiqih Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 98-99.

Menurut pendapat Hanafi dan Hambali, nafkah anak kecil ditanggung oleh ibu dan kakeknya, masing-masing 1,5, demikian juga jika berkumpul antara anak perempuan dan laki-laki. Menurut Hanafi, jika berkumpul anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak perempuan maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan. Sedangkan menurut Hambali, nafkah ditanggung oleh anak perempuan, nafkah menjadi kewajiban mereka berdua, yaitu $\frac{1}{4}$ atas ibu dan $\frac{2}{4}$ atas anak perempuan. Syafi'i berpendapat, nafkah menjadi kewajiban pihak laki-laki saja, yaitu kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini, ahli waris terdiri dari ibu dan anak perempuan, maka yang memberi nafkah adalah anak perempuan saja. Maliki berpendapat, nafkah ditanggung oleh anak kandung laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari mereka menanggung $\frac{1}{2}$ jika mereka sama-sama kaya sedangkan jika yang satu kaya dan yang satu lainnya miskin, maka yang kaya wajib memberi nafkah, sedangkan yang miskin tidak.⁶³

Ulama fiqh sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. Namun, Mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila anak itu mempunyai istri dan pembantu, maka ayah berkewajiban memberi nafkah mereka itu. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa nafkah istri dan pembantu telah berpindah tangan dari ayah kepada suaminya.⁶⁴

2) Menurut Perundang-Undangan

Batas nafkah dalam perundang-undangan tidak disebut jelas batas maksimum dan minimum dalam pemberian biaya nafkah anak pasca

⁶³ Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, (Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah), (Diterj. oleh Abdullah Zaki Alkaf), *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 391-392.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 226.

perceraian karena hal tersebut ditentukan dalam kebutuhan setiap anak, dilihat dari waktu, tempat dan keadaan, tergantung dalam kebutuhan yang diperlukan oleh anak.⁶⁵

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah tentang penentuan kewajiban untuk memberi nafkah penghidupan oleh suami yang PNS kepada bekas istri dan anak terdapat dalam pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a PP No. 10 Tahun 1983 jo. 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- b) Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut pasal 8 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri, istri dan anak atau anak-anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri.⁶⁶

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Putaka Al-Kausutsar, 2010), hlm. 482.

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 464-465.

Ketentuan diatas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu atau hal-hal lain seperti suami berzina, melakukan kekejaman dan penganiayaan, pemabok, pejudi atau meninggalkan istri selama dua tahun tanpa izin kepada istri serta tanpa alasan. Maka sesudah perceraian terjadi bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji suaminya tersebut. Peraturan pemerintah diatas tersebut diberlakukan kepada suami istri yang telah bercerai yang memiliki anak, karena masa depan anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya.⁶⁷



⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 69.

BAB TIGA

KEWAJIBAN SEORANG AYAH PNS DAN NON PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh (disingkat MS.Aceh) adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 121 H/4 Maret 2003 M, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002. Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, lokasi Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh. Telp: 0651-7555976, Fax: 0651-7555977, Email: ms.aceh@gmail.com, hukum.msaceh@gmail.com, kepegawaianmsaceh@gmail.com, jinayat.msaceh@gmail.com.⁶⁸

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan Syari'at Islam kembali mengemuka dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendekiawan muslim semakin intensif menuntut kepada pemerintah pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya UU tersebut dengan penuh rasa syukur.

⁶⁸ Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Diakses Melalui: www.ms-aceh.go.id pada tanggal 18 maret 2021.

Selanjutnya Pemerintah daerah bersama DPRD pada saat ini, berkeinginan melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan, antara lain:

- 1) PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- 2) Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
- 3) PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 4) Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.⁶⁹

Pada tahun 2001 pemerintahan pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini terkait erat dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi serambi mekah. Sesuai dengan rencana semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian.⁷⁰

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Aceh, yaitu menyangkut

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

penyelesaian perkara perdata Islam, seperti pernikahan, wasiat, waqaf dan hibah, akan tetapi dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, dan kemudian kewenangan tersebut diperluas kepada berbagai hal yang diatur melalui beberapa Qanun yang telah ada, seperti dibidang pelanggaran syiar Islam, minum keras, perjudian dan perbuatan mesum. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun No.10 Tahun 2002 yang antara lain mengatur tentang kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bab III, disebutkan pada pasal 49 Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al Ahwalus Syakhsyiyah
- b. Muamalat
- c. Jinayat

Selanjutnya dalam pasal 50 Qanun No. 10 Tahun 2002 dijelaskan:

- a) Mahkamah Syariah Provinsi bertugas dan berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat banding
- b) Mahkamah Syariah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.⁷¹

Dengan demikian maka tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah dapat dibedakan menjadi:

- 1) Tugas bidang yudisial yaitu kewenangan dalam proses peradilan sebagaimana yang disebut diatas;
- 2) Tugas non yustisial; untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut, maka lembaga peradilan menuntut adanya hakim dan penegak hukum yang baik dan memiliki profesionalisme tinggi dalam memutuskan

⁷¹ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 122-123.

perkara, maupun dibidang pergaulan lainnya yang tidak lepas dari tuntutan komitmen moralitas keislaman.⁷²

3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah

Fungsi Mahkamah Syar'iyah sendiri memiliki banyak katagori yang menjadi tugas pokok Mahkamah Syar'iyah, diantaranya:

- 1) Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan seluruh jajarannya, sebagaimana kehendak Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. terhadap pelaksanaan administrasi umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.
- 4) Fungsi administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 5) Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷³

⁷² Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya...*, hlm. 124.

⁷³ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'yah Aceh; dalam Politik Hukum Nasional*, (Banda Aceh: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 66-67.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Penentuan Hukum dalam Penetapan Nafkah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019

Adapun untuk menelaah putusan hakim perlu melihat beberapa isi dan ketetapan yang telah diputuskan dalam putusan-putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu:

1. Identitas Penggugat

Menimbang bahwa identitas penggugat dalam putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh dari putusan tingkat pertama Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Takengon dengan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh dari putusan tingkat pertama Nomor 109/Pdt.G/2019/MS.Banda Aceh, telah mengajukan permohonan perkara tingkat banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan membuat akta permohonan banding dimasing-masing tempat Pengadilan Agama ditingkat pertama penyelesaian gugatan perceraian dari masing-masing pihak.

2. Isi Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh menimbang bahwa pengajuan tingkat banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempelajari berkas perkara yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn, tanggal 12 Desember 2018, dalam duduk perkara dimana menjelaskan dalil-dalil perkara yang terjadi sebagai acuan gugatan yang akan mendukung. Penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mengadili serta memutuskan tuntutan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Aceh Takengon
Dalam Rekonvensi:
 - 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat sebagian
 - 2) Menghukum pemohon untuk termohon
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

- b. Mut'ah dan kiswah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 3) Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama
 - a. Nama dirahasiakan, perempuan lahir tanggal 01 November 2011;
 - b. Nama dirahasiakan, perempuan lahir tanggal 1 Januari 2015; berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandung
- 4) Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak-anak yang tersebut pada poin tiga di atas kepada termohon penggugat setiap bulannya minimal 1/3 gaji sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
- 5) Menyatakan ditolak selain selebihnya.

Dalam memori banding yang diajukan kuasa hukum pembanding bertepatan pada tanggal 24 Januari 2019 dan diserahkan kepada kuasa hukum terbanding pada tanggal 31 Januari 2019. Adapun dalam konvensi penggugat untuk menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak setiap bulannya minimal 1/3 gaji sampai anak-anak dewasa dan mandiri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang pembagian gaji seorang PNS dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 kemudian telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka dia wajib memberikan penghidupan bekas istri dan anaknya dan dalam ayat (2) menyebutkan pembagian gaji sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak-anaknya.

Adapun dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan banding tersebut karena dalam rekonsensi pemohon tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang menentukan bahwa surat kuasa khusus harus jelas dengan mencantumkan semua keperluan dengan jelas, sebagaimana tersebut dalam ayat 1 huruf (a) dalam perkara

perdata harus dengan jelas disebutkan A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat.⁷⁴

Sebagaimana peran kuasa hukum di pengadilan tinggi menurut pasal 1792 KUH Perdata kuasa hukum tidak dapat mewakili kliennya tanpa adanya surat pernyataan pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Perjanjian pemberian kuasa menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terkait pertanyaan diatas maka kita perlu merujuk pula pada pasal 1793 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Jadi, pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan. Tapi, dalam praktik dilingkungan pengadilan, sebagian hakim berpendapat bahwa selain ditandatangani pemberi kuasa, surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Pendapat ini menyatakan, sebagai suatu perjanjian maka kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa) harus menandatangani surat kuasa.⁷⁵

Berdasarkan pertimbangan akta banding tersebut nyatakan tidak sah karena tidak punya legal standing dinyatakan tidak sah dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sebagaimana secara hukum dipandang tidak atas dasar pembanding (istri). Akan tetapi, pengajuan banding tersebut pada dasarnya atas kehendak pembanding namun pihak pembanding tersebut tidak menyertakan keinginannya dalam surat kuasa atas tuntutan banding. Surat kuasa tersebut

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d09825f048e0/keabsahan-surat-kuasa/#:~:text=Perjanjian%20pemberian%20kuasa%2C%20menurut%20pasal.atas%20namanya%20menyelenggarakan%20suatu%20urusan> pada tanggal 28 maret 2021.

adalah salah satu syarat dalam mengajukan persidangan tingkat banding, yang disebut dengan syarat formil dalam mengajukan permohonan banding. Karena itulah permohonan tingkat banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan yang tertera dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditetapkan bahwa biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding.

Dalam putusan akhir hakim mengadili dalam dua poin yaitu: *pertama*; menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima, *kedua*; membebankan biaya perkara kepada pembanding pada tingkat banding yang berjumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya dalam putusan 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh dari kutipan yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 109/Pdt.G/2019/MS.Bna, duduk perkara uraian yang diambil dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 14 Mei 2019 yang mana konvensinya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Menyatakan sah nikah pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1987 di Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie
 - 3) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak ra'i terhadap pemohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- Dalam Rekonvensi
- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
 - 2) Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada tenggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Biaya kuliah anak nomor 4 yang bernama dirahasiakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut selesai kuliah
- 3) Memerintahkan kepada tergugat agar membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagai yang tersebut dalam poin 2 diatas dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah mengabulkan gugatan penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 perbulan untuk biaya kuliah anak sampai selesai. menimbang, bahwa setentang pernikahan antara pemohon dengan termohon, yang mengajukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan cerai talak berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a (Kompilasi Hukum Islam), menimbang bahwa menurut para saksi bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran kemudian pemohon mengajukan banding atas beberapa gugatan. penggugat keberatan dengan beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah mut'ah dan iddah tidak layak selanjutnya untuk nafkah anak tergugat menerima sesuai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Maka, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kesepakatan tergugat.

Pertimbangan hukum, menimbang; bahwa permohonan banding yang diajukan pembeding pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilakukan dirumah orang tua kandung termohon dengan dilengkapi wali dan saksi dan

dengan mahar 3 mayam emas telah menikah sesuai dengan hukum Islam, dan dari pernikahan mereka dikarunia anak 4 (empat) orang.

Pertimbangan lainnya dari para saksi pemohon/terbanding bahwa menerangkan pihak pemohon/terbanding sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena pemohon/terbanding telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan sudah dikarunia anak. Antaranya keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya, meskipun telah diupayakan berdamai kembali tetapi tidak berhasil.

Dalam konvensi dan rekonsensi bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hasil dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut dikuatkan, dan sebagaimana perkara ini berkenaan dengan bidang perkawinan. Maka berdasarkan yang tertera dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditetapkan bahwa biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada pemohon dan biayah perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding.

Dari segala ketentuan diatas yang berhubungan dengan tuntutan perkara banding bahwa biaya anak nomor 4 yang bernama dirahasikan dimana dalam memori banding penggugat rekonyensi/pembeding meminta sejumlah yang telah ditetapkan oleh Makahamah Syar'iyah Aceh dengan demikian dalam hasil pertimbangan hakim sebagai mana tergugat adalah sebagai sopir mobil dan juga mempunyai usaha dari boat penangkapan ikan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan bahwa untuk biaya anak dipertahankan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Analisis Penulis

Adapun hasil dari penelitian penulis mengemukakan perbedaan penetapan kadar hak nafkah anak pasca perceraian bagi ayah PNS dan non PNS diambil dari beberapa landasan hukum dan dilihat dari kondisi siayah,

sebagaimana dalam putusan nomor 75/Pdt.G/MS.Aceh seorang ayah PNS menetapkan kadar nafkah anak $\frac{1}{3}$ dari gaji siayah, yang dianggap sesuai dengan Peraturan Pemerintah untuk Pegawai Negeri Sipil sudah ada ketentuan sendiri didalam Peraturan Pemerintah tentang Aparatur Negara sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan. Dalam pasal 8 menyatakan bahwa: apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya yang telah ditetapkan untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila anak mengikuti bekas istri. Maka pembagian gajinya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,
- 2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya,
- 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima oleh bekas istrinya.⁷⁶

Jika perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib memberikan $\frac{1}{3}$ hak nafkah anak dari gajinya, dalam pernyataan Peraturan Pemerintah tidak hanya didasari dengan kehendak Pegawai Negeri Sipil pria beberapa ketentuan hukum bahwa istri berhak menuntut suami jika kewajiban diabaikan. Seperti istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu atau hal-hal lain seperti suami berzina, melakukan kekejaman dan penganiayaan, pemabuk, penjudi atau meninggalkan istri selama dua tahun tanpa izin kepada istri serta tanpa alasan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam ayat (6) berbunyi: ketentuan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi mabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan

⁷⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, Lembaran Negara Tahun 1983.

atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Peraturan tersebut tetap bisa diputuskan dalam beberapa pertimbangan.

Adapun jika pada permohonan banding itu atas kehendak suami maka ketetapan itu juga dilihat atas pernyataan apa yang membuat suami tersebut menggugat banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jika pernyataan suami karena alasan istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan sebagaimana termuat dalam pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor Tahun 1990 dalam ayat 4 yang berbunyi: pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maka gaji suami tidak diberikan kepada bekas istrinya. Namun, terhadap hak anak tetap diberlakukan. Namun dalam putusan 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh hakim tidak mengabulkan beberapa tuntutan banding dengan alasan putusan perkara tingkat banding tersebut cacat materil.

Akan tetapi cacat material bukan sesuatu hambatan untuk hakim memutuskan dan menimbang terkait tuntutan pemenuhan istri dan anak, sebagaimana dalam pertimbangan putusan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Takengon, hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan tingkat pertama dimana putusan tersebut sah tidak dapat diganggu gugat kembali.

Sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn, menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsvansi mengenai nafkah lalu tersebut oleh tergugat rekonsvansi keberatan yang diminta oleh penggugat bahwa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak mohon ditetapkan setengah dari gaji

pemohon sampai kedua anak tersebut bisa mandiri, dan tergugat rekonsensi tidak bersedia membayarnya karena nafkah lalu ada diberikan setiap bulannya.⁷⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat untuk membebaskan nafkah anak tersebut menurut kepatuhan dan kelayakan kepada tergugat sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagaimana hakim mengabulkan permohonan pemohon dan majelis hakim menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak-anak setiap bulannya minimal 1/3 gaji sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.⁷⁸

Sedangkan untuk ayah non PNS berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh pemenuhan kadar nafkah anak tidak dapat diputuskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya, dilihat pada pendapatan dan tanggungan siayah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian diberikan sesuai dengan kesanggupan siayah. Menurut penulis perbedaan dalam penentuan kadar nafkah anak pasca perceraian relevan dengan pendapat ulama As-Syafi'iah mengatakan: orang-orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, orang-orang yang menengah adalah satu setengah *mud*, sementara orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*.

Adanya perbedaan dalam penetapan kadar jumlah nafkah anak tentu bukan hal yang wajar. Akan tetapi, semua proses penetapan tidak bisa diputuskan sesuai dengan keinginan hati manusia. Maka dalam penetapan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dilihat dari kesanggupan siayah. Namun, tidak lepas dari hukum-hukum yang telah

⁷⁷ Putusan Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn.

⁷⁸ *Ibid.*

disepakati baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan yang ditetapkan dalam panutan Perundang-undangan Negara. Pada dasarnya penegakan hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam memutuskan perkara. Putusan hakim tidak hanya berpedoman pada teks-teks Perundang-undangan. Akan tetapi, hakim juga menggali nilai-nilai keadilan terhadap masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Penetapan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang Nafkah Anak PNS dan Non PNS Pasca Perceraian tahun 2019

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu bukan juga sekedar akad antara pria dan wanita tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.⁷⁹ Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu bagi laki-laki dan perempuan serta terhadap keturunannya. Akan tetapi, tidak semua perkawinan menjadi pasangan yang abadi adanya persetruan dan penyimpangan mengakibatkan perceraian. Hukum Islam menetapkan bahwa konsekuensi dari perceraian adalah timbulnya hukum hak asuh dan hak nafkah terhadap anak, guna untuk kelangsungan hidupnya. Adapun terhadap hak nafkah anak dijatuhkan kepada ayah kandung yang diberikan sesuai dengan kemampuannya.⁸⁰

Memang manusia sama dimata Allah SWT. Namun, dalam kehidupan manusia didunia sangat jelas terlihat dari perbedaannya baik disegi fisik masing-masing manusia maupun dari rezeki yang dimiliki oleh manusia. Seperti halnya dalam titel pekerjaan yang dinamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil, sudut pandang inilah yang membuat para pemerintah atau pemimpin memiliki ide untuk mengeluarkan beberapa kebijakan hukum, agar

⁷⁹ Khoiruddin Nasution, *hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 224.

⁸⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat*, Cet. 4, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 39.

manusia tidak saling ricuh dalam mengambil sebuah keputusan hukum dalam peristiwa yang terjadi.

Adapun mengenai penafsiran tentang kewajiban pemberian nafkah dalam ayat Alquran memaknai makruf itu dengan kifayah, yaitu dengan menafsirkan jumlah kebutuhan makanan dengan menggunakan istilah *mud* seperti yang dikatakan imam Syafi'i sebenarnya itu dilihat dari kebutuhan hendaklah memberikan sesuai yang dibutuhkan, istilah *mud* tersebut sebagai gambaran kadar yang akan diberikan tidak melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan. Namun, memberikan nafkah bukanlah hanya sekedar pakaian dan makanan seperti pada perkembangan zaman sekarang ini. Hendaklah memberikan semua yang memang menjadi kebutuhan anak karena pada dasarnya kebutuhan kehidupan akan berbeda yang dibutuhkan sesuai dengan kemajuan zaman.

Jumhur ulama tidak menyalahkan berapa kadar pemberian nafkah penafsiran sesuai kesanggupan ayah sangat jelas diterangkan bahwa mengambil suatu kesimpulan hukum ada beberapa pendapat. Namun, tidak diharuskan untuk mengikuti satu pendapat saja maka dari itulah gunanya ijtihat para ulama. Mengambil salah satu hukum tanpa memberi mudharat kepada ayah.

Dalam hukum Islam mengatur untuk mematuhi peraturan yang dibuat selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan *nash* dan *zahir*, namun jika permasalahannya berkaitan dengan ibadah, maka semua harus sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan Rasul. *Ulil amri* adalah seorang yang berwenang dalam menetapkan dan membuat suatu hukum, jika tidak sesuai penetapan dalam dalil-dalil Alquran dan sunnah maka perlu memakukan ijtihat, namun tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Alquran dan Assunnah.⁸¹

Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelum memutuskan perkara dalam penentuan kadar hak

⁸¹ Kaizal Bay, 'Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Musli', *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No.1, Januari 2011, hlm. 126.

nafkah anak bagi ayah PNS dan non PNS hakim melihat dari sisi kesanggupan dan kemaslahatan siayah didalam penentuan nafkah bagi anak. Selain itu, jumlah yang ditentukan bertujuan sebagai bentuk hukum untuk kepatuhan ayah dalam memberikan hak-hak bagi anak setelah kedua orang tua berpisah, agar tidak melepaskan diri dari tanggung jawab ayah kandung sebagai kepala keluarga.

Menurut ulama tentang penentuan nafkah anak berbeda pendapat, seperti pendapat Abu Hanifah berpendapat tentang ukuran nafkah bahwa: ukuran diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan secukupnya. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak memiliki ukuran tertentu menurut syariat, dan hal itu dikembalikan pada keadaan suami dan keadaan istri, hal itu tentu berbeda-beda sesuai dengan tempat, zaman dan keadaan.⁸² Adapun pemberian hak nafkah anak seorang ayah PNS dan non PNS menurut penulis relevan dengan pendapat ulama As-Syafi'iah mengatakan: orang-orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, sementara orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*. Jumhur ulama meniadakan ukuran pemeliharaan anak kecuali dengan ukuran secukupnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan kebutuhan antara individu.⁸³

⁸² Fuad Syaifudin Nur, *BIDAYATUL MUJTAHID Wa Nihayatul Muqtashid; Fiqih Perbandingan Madzhab...*, hlm. 98

⁸³ M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2008), hlm. 428.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada beberapa sub bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan hakim dalam perbedaan penentuan kadar hak nafkah anak yang diberikan pasca perceraian yang berbeda dalam dua putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh ayah PNS dengan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh ayah non PNS, ternyata hakim telah mempertimbangkan melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan, dilihat dari kesanggupan ayah, dimana ayah yang berkedudukan sebagai PNS memiliki penghasilan yang tetap. ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 kemudian telah diubah peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pasal 8 sedangkan untuk ayah yang non PNS sesuai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kesanggupan siayah.
2. Dilihat dari segi hukum Islam dalam dua putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh ayah PNS dan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh ayah non PNS yang membedakan jumlah penentuan nafkah anak ternyata sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan penentuan kadar nafkah anak pasca perceraian relevan dengan pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa nafkah memiliki ukuran tertentu. Bagi orang yang berlebihan besarnya adalah dua *mud* bagi orang yang menengah besarnya adalah satu setengah *mud* dan bagi orang susah besarnya adalah satu *mud*.

B. SARAN

Dalam beberapa permasalahan terkait dengan kewajiban seorang ayah PNS dan non PNS terhadap perbedaan penetapan kadar nafkah anak pasca perceraian dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, penulis mengajukan beberapa saran:

1. Sangat diharapkan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh jika bisa agar memperjelas tentang peraturan kewajiban ayah terhadap nafkah anak dalam penentuan sesuai dengan profesi ayah, seperti Peraturan Pemerintah tentang kewajiban ayah PNS terhadap anak pasca perceraian, yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan terhadap ayah non PNS agar mendapat pegangan hukum baru.
2. Kepada suami dan istri alangkah baiknya menghindari perceraian, seharusnya mempertimbangkan kepada anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua. Karena ayah pihak pertama yang merasa dirugikan atas perpisahan kedua belah pihak orang tuanya.
3. Kepada mahasiswa/i yang ingin meneliti masalah yang sama agar menyempurnakan dari karya ilmiah penulis, supaya menciptakan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Ghoftar M, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Manan Teuku, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*. Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2018.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* 2. ed. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi Syaikh, (Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah), (Diterj. oleh Abdullah Zaki Alkaf), *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ali Hasan M, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali Wafa Moh, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amelia Luluk , *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraaian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Tahun 1440 H / 2019 M.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Arisnawati, *Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)* (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-BANDA ACEH, 2017 M/1438 H.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Aziz Muhammad Azzam Abdull, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat*, Cet. 4, Jakarta: AMZAH, 2015.

Al-Zuhaili Wahbah , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Terj Abdurrahman), Selangor: Gema Darul Fikr, 2000.

_____, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2008.

Bay Kaizal, "Pengertian Ulil Amri dalam AlQur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Musli", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No.1, Januari 2011.

Darul Imy TS Teuku, "*Nafkah Anak oleh PNS (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No: 75/pdt.G/2011/MS.BNA)*", (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.

Djoko Basuki Zulfa, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet; 1, Jakarta:Yarsif Watampone, 2005.

Diib Al-Bugha Musthafa, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2015.

Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2008.

Fatkurrochman Muhammad, "*Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak (Telaah pendapat Surat Lukman ayat 13)*". (Skripsi) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017.

Hamid Abdul Azis Muhammad, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Haikal ahmad, dan Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Qultum Media, 2010.

Hasan Ayyub Syaikh, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.


_____, *Panduan Keluarga Muslim*, (Diterj. Misbah), Jakarta Selatan: Cendekia Sentra Muslim, 2005.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d09825f048e0/keabsahansuratkuasa/#:~:text=Perjanjian%20pemberian%20kuasa%2C%20menurut%20pasal,atas%20namanya%20menyelenggarakan%20suatu%20urusan> pada tanggal 28 maret 2021.

- Idris Ramulyo Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah Syaikh, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Putaka Al-Kausutsar, 2010.
- Khairuna Zakki Fikri, *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah*. (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2017 M / 1438 H.
- Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt,G/ 2019/Ms.Aceh)*. (Jurnal El-USrah), Vol. 2, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda-Aceh, Januari-Juni 2019.
- Kurnaini Heti, *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong*. (Jurnal Petita), Vol 2, No.1, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2017, Diakses Melalui DOI:[https:// doi.org/10.22373/petita.v2i1.61](https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61), Tanggal 4 April 2017.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Aceh*. (Banda Aceh), Diakses Melalui:<https://drive.google.com/file/d/12mQmGh946n26Ehcuuw7zbz0SuRAVSam/view>.
- Marfuah Maharati, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*, Jakarta: Lentera Islam, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
- Muliadi Doni, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/Ms.MBO)*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 13, Jakarta: Lentera, 2006.
- Mustafa Al-Maragi Ahmad, *Tafsir Al-Maraqi*, Juz. 2, Semarang: CV Toha Putra, 1992.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Majid Mahmud Mathlub Abdul, *al-Wajis fi Ahkma al-Usra Al-Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution Khoiruddin, *hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACA DEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nuzul Andi, *Hukum Perdata dalam Berbagai Aspek Pengembangan*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh
- R. Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*. Lembaran Negara Tahun 1983.
- Rosita Neli, *Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumyiz Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna*. (Skripsi), Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sarianti Betra, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian". (Jurnal) *Penelitian Hukum* Vol. 27, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2018). Diakses melalui DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>, 2 Agustus 2018
- Sarong Hamid dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2004.
- Sumiyati, *Kedudukan Hukum Dosen Tetap Non-PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. (Jurnal Sigma-Mu) Vol. 11 No. 1 UP MKU Politeknik Negeri Bandung (2019). Diakses Melalui DOI: <http://dx.doi.org/10.35313/sigmamu.v11i2>. Maret 2019.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaifudin Nur Fuad, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muqtashid; Fiqih Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 4 ed. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbrara, 2017.
- Wachjoe Prijambodo Santhos, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid*, Jilid 10, Cet; 2, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Diterj: oleh Abdul Hayyie Al-Kattani), Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Diakses Melalui: www.ms-aceh.go.id pada tanggal 18 maret 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4141/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI
b. Nahara Eryanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Anita Yulia
NIM : 170101052
Prodi : HK
Judul : Kewajiban Nafkah Seorang Ayan PNS Dan Non PNS Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 November 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1681/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ANITA YULIA / 170101062
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Kaju

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEWAJIBAN NAFKAH SEORANG AYAH PNS DAN NON PNS TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah syar'iyah Aceh Tahun 2019)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.
AR - RANIRY